



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riko Eryanto Bin Sugito;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/12 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidomulyo, RT. 049 RW. 014, Desa Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Surat Al Alixander beralamat di Jl. Kartini RT 005 RW 003 Kelurahan Margomulyo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor Nomor 169/Pen.Pid/BH/2021/PN Ngw tanggal 26 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Ngw tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Ngw tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKO ERYANTO BIN SUGITO bersama dengan Terdakwa RIFQI IQSAN FAUZI Als KIKI Bin DODI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RIKO ERYANTO BIN SUGITO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar 1.000.000,00 (satu juta) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah SIM Card 081930367292

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RIKO ERYANTO BIN SUGITO bersama dengan Saksi RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI (Dilakukan penuntutan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di depan stasiun Kereta Api Walikukun masuk Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "secara bersama-sama dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 Wib, Saksi RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI menghubungi Terdakwa melalui telpon seluler dengan maksud meminta tolong untuk membelikan barang pesanan berupa : Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan Tramadol HCL karena sebelumnya Terdakwa dengan Saksi RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI juga sudah terjalin hubungan dalam mengedarkan Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan Tramadol HCL, selanjutnya Saksi RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI janjian dengan Terdakwa untuk bertemu, lalu sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa dan Saksi RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI bertemu di dekat rumah Terdakwa di Dusun Sidomulyo Sragen, selanjutnya Saksi RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI bersama dengan Terdakwa mendatangi rumah saksi YANI QURNIAWAN ALS TEMON BIN BEJO HARIONO karena pada waktu itu Terdakwa tidak ada stok sehingga Terdakwa mengajak Saksi RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI kerumah Saksi YANI QURNIAWAAN ALS TEMON BIN BEJO HARIONO, setelah bertemu saksi YANI QURNIAWAN ALS TEMON BIN BEJO HARIONO kemudian Saksi RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI memberikan uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi YANI QURNIAWAN ALS TEMON BIN BEJO HARIONO, lalu saksi YANI QURNIAWAN ALS TEMON BIN BEJO HARIONO memberikan barang berupa : Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan Obat/Pil Koplo jenis Tramadol HCL sebanyak 1 (satu) box berisi 5 (Lima) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Tramadol HCL, selanjutnya Saksi RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI bersama dengan Terdakwa kembali pulang kerumah

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu Saksi RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI memberikan 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) Obat/Pil Koplo jenis Tramadol HCL kepada saudara NGGACE yang merupakan teman dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI pulang ke Ngawi, lalu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 18.00 WIB Saksi RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI menuju depan stasiun Walikukun untuk bertemu dengan saudara RENALDI sesuai kesepakatan, akan tetapi pada saat Saksi RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI menunggu saudara RENALDI datang dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Ngawi, dari hasil penggeledahan ditemukan:
 - 1 (satu) buah tas merk RHMSHOP warna hijau yang didalamnya berisi: 90 (sembilan puluh) butir Obat/ Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/ Holi dengan rincian:
 - 9 (sembilan) tablet Obat/ Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/ Holi dimana setiap 1 (satu) tablet Obat/ Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/ Holi berisi 10 (sepuluh) butir Obat/ Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/ Holi
 - 45 (empat puluh lima) butir Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL dengan rincian:
 - 4 (empat) tablet Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL dimana setiap 1 (satu) tablet Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL berisi 10 (sepuluh) butir Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL
 - 1 (satu) tablet Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL berisi 5 (lima)
 - 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam dengan nomor sim card 085230632887
- Bahwa selanjutnya dari penangkapan Saksi RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI, lalu anggota SAT RESKOBA Polres Ngawi melakukan pengembangan sehingga pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG waran putih dengan nomor sim card 081930367292 yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 06867/NOF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.SI, Apt, M.SI, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
- 14022/2021/NOF : tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- 14023/2021/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa menurut pendapat ahli RINA DIYAH HAPSARI, S. Farm., Apt, Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan Tramadol HCL tersebut adalah termasuk dalam obat sediaan farmasi Obat keras yang mana obat sediaan farmasi Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan Tramadol HCL harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian di Bidang Kefarmasian dan masyarakat yang membutuhkan dapat mendapatkannya melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau di Apotek yang memiliki izin edar dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang ahli di Bidang Kefarmasian dan dalam mengadarkan Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan Tramadol HCL, Terdakwa tidak memiliki izin edar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bawa ia Terdakwa RIKO ERYANTO BIN SUGITO bersama dengan Saksi RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di depan stasiun Kereta Api Walikukun masuk Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "secara bersama-sama dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 Wib, Saksi RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI menghubungi Terdakwa melalui telpon seluler dengan maksud meminta tolong untuk membelikan barang pesanan berupa : Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan Tramadol HCL karena sebelumnya Terdakwa dengan Saksi RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI juga sudah terjalin hubungan dalam mengedarkan Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan Tramadol HCL, selanjutnya Saksi RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI janjian dengan Terdakwa untuk bertemu, lalu sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa dan Saksi RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI bertemu di dekat rumah Terdakwa di Dusun Sidomulyo Sragen, selanjutnya Saksi RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI bersama dengan Terdakwa mendatangi rumah saksi YANI QURNIAWAN ALS TEMON BIN BEJO HARIONO karena pada waktu itu Terdakwa tidak ada stok sehingga Terdakwa mengajak Saksi RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI kerumah Saksi YANI QURNIAWAAN ALS TEMON BIN BEJO HARIONO, setelah bertemu saksi YANI QURNIAWAN ALS TEMON BIN BEJO HARIONO kemudian Saksi RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI memberikan uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi YANI QURNIAWAN ALS TEMON BIN BEJO HARIONO, lalu saksi YANI QURNIAWAN ALS TEMON BIN BEJO HARIONO memberikan barang berupa : Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan Obat/Pil Koplo jenis Tramadol HCL sebanyak 1 (satu) box berisi 5 (Lima) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Tramadol HCL, selanjutnya Saksi RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI bersama dengan Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa lalu Saksi RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI memberikan 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) Obat/Pil Koplo jenis Tramadol HCL kepada saudara NGGACE yang merupakan teman dari Terdakwa;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian Saksi RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI pulang ke Ngawi, lalu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 18.00 WIB Saksi RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI menuju depan stasiun Walikukun untuk bertemu dengan saudara RENALDI sesuai kesepakatan, akan tetapi pada saat Saksi RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI menunggu saudara RENALDI datang dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Ngawi, dari hasil penggeledahan ditemukan:
 - 1 (satu) buah tas merk RHMSHOP warna hijau yang didalamnya berisi: 90 (sembilan puluh) butir Obat/ Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/ Holi dengan rincian:
 - 9 (sembilan) tablet Obat/ Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/ Holi dimana setiap 1 (satu) tablet Obat/ Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/ Holi berisi 10 (sepuluh) butir Obat/ Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/ Holi
 - 45 (empat puluh lima) butir Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL dengan rincian:
 - 4 (empat) tablet Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL dimana setiap 1 (satu) tablet Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL berisi 10 (sepuluh) butir Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL
 - 1 (satu) tablet Obat/ Pil Koplo Jenis Tramadol HCL berisi 5 (lima)
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam dengan nomor sim card 085230632887
- Bawa selanjutnya dari penangkapan Saksi RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI, lalu anggota SAT RESKOBA Polres Ngawi melakukan pengembangan sehingga pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG waran putih dengan nomor sim card 081930367292 yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi RIFQI IQSAN FAUZI ALS KIKI BIN DODI ;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 06867/NOF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.SI, Apt, M.SI, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14022/2021/NOF : tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- 14023/2021/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa menurut pendapat ahli RINA DIYAH HAPSARI, S. Farm., Apt, Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan Tramadol HCL tersebut adalah termasuk dalam obat sediaan farmasi Obat keras yang mana obat sediaan farmasi Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan Tramadol HCL harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian di Bidang Kefarmasian dan masyarakat yang membutuhkan dapat mendapatkannya melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau di Apotek yang memiliki izin edar dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang ahli di Bidang Kefarmasian dan dalam mengadarkan Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan Tramadol HCL, Terdakwa tidak memiliki izin edar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supriyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kepemilikan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi bersama dengan Saksi Hendro Wahyu, Saksi M Nur Wijaya yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi;
 - Bahwa adapun awalnya Saksi bersama dengan Saksi Hendro Wahyu, Saksi M Nur Wijaya yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat dan dari hasil dari penyelidikan Anggota Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi bahwasannya di Kec. Widodaren, Kab. Ngawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pengedar barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL, dan hasil dari penyelelidikan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Saksi Hendro Wahyu, Saksi M Nur Wijaya yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi diketahui identitas tersebut adalah Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Hendro Wahyu, Saksi M Nur Wijaya yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 18.15 WIB di depan Stasiun Kereta Api Walikukun masuk Ds. Gendingan, Kec. Widodaren Kab. Ngawi, lalu Saksi bersama Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya menemukan barang obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Hendro Wahyu, Saksi M Nur Wijaya yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya melakukan interogasi terhadap Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi dan didapatkan informasi bahwa Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi mendapatkan barang obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Saksi bersama dengan Saksi Hendro Wahyu, Saksi M Nur Wijaya yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa terkait asal muasal barang obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah kos yang beralamat di Desa Widoro, Kec. Sragen Wetan, Kab. Sragen, Provinsi Jawa Tengah Saksi melihat Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Hendro Wahyu, Saksi M Nur Wijaya yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana sebelumnya Saksi menunjukkan Surat Perintah tugas terlebih dahulu dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL yang dimiliki oleh Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi didapatkan/dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi, Saksi bersama dengan Saksi Hendro Wahyu, Saksi M Nur Wijaya yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas merk RHMSHOP warna hijau yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan rincian, 9 (sembilan) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dimana setiap 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, 45 (empat puluh lima) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL dengan rincian, 4 (empat) tablet obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dimana setiap 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Tramadol HCL berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) obat/pil koplo jenis Tramadol HCL, 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Tramadol HCL berisi 5 (lima) obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan Nomor simcard 085230632887;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 081930367292;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan interogasi terhadap Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi dan Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi mengakui mendapatkan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi tersebut awal mulanya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 WIB Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi menerima pesanan dari teman Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi yang bernama Renaldi untuk membelikan barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, 1 (satu) box berisi 5 (lima) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL yang disanggupi oleh Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi lalu Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi mengambil uang yang telah disepakati sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) di seputaran Terminal Gendingan, Ngawi, lalu Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi pulang kerumah Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 WIB Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi menghubungi Terdakwa melalui telpon dengan maksud untuk meminta tolong membelikan barang pesanan Renaldi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol HCL dan disanggupi oleh Terdakwa menyanggupinya selanjutnya Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi sepakat bertemu dengan Terdakwa sekitar jam 08.00 WIB selanjutnya Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi atas ajakan Terdakwa bertemu dengan Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono yang merupakan teman dari Terdakwa yang mengaku sebagai penjual barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL setelah bertemu Saksi Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono kemudian Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi melakukan transaksi dengan disaksikan oleh Terdakwa dimana saat itu Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi memberikan uang sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono dan Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono memberikan barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 1 (satu) box berisi 5 (lima) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dan setelah melakukan transaksi tersebut kemudian Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi dan Terdakwa kembali pulang menuju rumah Terdakwa, sesampai dirumah Terdakwa kemudian Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi memberikan barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 1 (satu) papan dengan jumlah 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL kepada Sdr. Nggace. Setelah itu oleh Sdr. Nggace barang berupa 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dibuka 3 (tiga) biji diberikan kepada Terdakwa selanjutnya 2 (dua) biji dimakan oleh Sdr. Nggace;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi, dan Terdakwa menyimpan/membawa/membeli obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL tersebut adalah akan dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi, dan Terdakwa yang bersangkutan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang farmasi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- 2. M Nur Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kepemilikan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi bersama dengan Saksi Supriyadi, Saksi Hendro Wahyu yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya;
- Bahwa adapun awalnya Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi Hendro Wahyu yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat dan dari hasil dari penyelidikan Anggota Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi bahwasannya di Kec. Widodaren, Kab. Ngawi ada pengedar barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL, dan hasil dari penyelelidikan yang dilakukan oleh Saksi bersama anggota Opsnal satresnarkoba Polres Ngawi diketahui identitas tersebut adalah Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi Hendro Wahyu yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 18.15 WIB di depan Stasiun Kereta Api Walikukun masuk Ds. Gendingan, Kec. Widodaren Kab. Ngawi, lalu Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi Hendro Wahyu yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi menemukan barang obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL, selanjutnya Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi Hendro Wahyu yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan interogasi terhadap Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi dan didapatkan informasi bahwa Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi mendapatkan barang obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi Hendro Wahyu yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa terkait asal muasal

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah kos yang beralamat di Desa Widoro, Kec. Sragen Wetan, Kab. Sragen, Provinsi Jawa Tengah Saksi melihat Terdakwa kemudian Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi Hendro Wahyu yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana sebelumnya Saksi menunjukan Surat Perintah tugas terlebih dahulu dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL yang dimiliki oleh Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi didapatkan/dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi, Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi Hendro Wahyu yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas merk RHMSHOP warna hijau yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan rincian, 9 (sembilan) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dimana setiap 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, 45 (empat puluh lima) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL dengan rincian, 4 (empat) tablet obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dimana setiap 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Tramadol HCL berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) obat/pil koplo jenis Tramadol HCL, 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Tramadol HCL berisi 5 (lima) obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan Nomor simcard 085230632887;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi Hendro Wahyu yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 081930367292;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi Hendro Wahyu yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan interogasi terhadap Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi dan Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi mengakui mendapatkan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi tersebut awal mulanya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 WIB Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pesanan dari teman Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi yang bernama Renaldi untuk membelikan barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, 1 (satu) box berisi 5 (lima) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL yang disanggupi oleh Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi lalu Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi mengambil uang yang telah disepakati sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) di seputaran Terminal Gendingan, Ngawi, lalu Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi pulang kerumah Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 WIB Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi menghubungi Terdakwa melalui telpon dengan maksud untuk meminta tolong membelikan barang pesanan Renaldi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL dan disanggupi oleh Terdakwa menyanggupinya selanjutnya Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi sepakat bertemu dengan Terdakwa sekitar jam 08.00 WIB selanjutnya Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi atas ajakan Terdakwa bertemu dengan Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono yang merupakan teman dari Terdakwa yang mengaku sebagai penjual barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL setelah bertemu Saksi Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono kemudian Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi melakukan transaksi dengan disaksikan oleh Terdakwa dimana saat itu Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi memberikan uang sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono dan Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono memberikan barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 1 (satu) box berisi 5 (lima) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dan setelah melakukan transaksi tersebut kemudian Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi dan Terdakwa kembali pulang menuju rumah Terdakwa, sesampai dirumah Terdakwa kemudian Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 1 (satu) papan dengan jumlah 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL kepada Sdr. Nggace. Setelah itu oleh saudara NGGACE barang berupa : 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dibuka 3 (tiga) biji diberikan kepada Terdakwa selanjutnya 2 (dua) biji dimakan oleh Sdr. Nggace;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi, dan Terdakwa menyimpan/membawa/membeli obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL tersebut adalah akan dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi, dan Terdakwa yang bersangkutan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan barang bukti tersebut serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang farmasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
3. Hendro Wahyu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kepemilikan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi bersama dengan Saksi Supriyadi, Saksi M Nur Wijaya yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya;
 - Bahwa adapun awalnya Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi M Nur Wijaya yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat dan dari hasil dari penyelidikan Anggota Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi bahwasannya di Kec. Widodaren, Kab. Ngawi ada pengedar barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL, dan hasil dari penyelelidikan yang dilakukan oleh Saksi bersama anggota Opsnal satresnarkoba Polres Ngawi diketahui identitas tersebut adalah Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi Saksi M Nur Wijaya yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 18.15 WIB di depan Stasiun Kereta Api Walikukun masuk Ds. Gendingan, Kec. Widodaren Kab. Ngawi, lalu Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi M Nur Wijaya yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi menemukan barang obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL, selanjutnya Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi M Nur Wijaya yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan interogasi terhadap Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi dan didapatkan informasi bahwa Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi mendapatkan barang obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi M Nur Wijaya yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa terkait asal muasal barang obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah kos yang beralamat di Desa Widoro, Kec. Sragen Wetan, Kab. Sragen, Provinsi Jawa Tengah Saksi melihat Terdakwa kemudian Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi Hendro Wahyu yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana sebelumnya Saksi menunjukkan Surat Perintah tugas terlebih dahulu dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL yang dimiliki oleh Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi didapatkan/dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi, Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi Hendro Wahyu yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas merk RHMSHOP warna hijau yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan rincian, 9 (sembilan) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dimana setiap 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, 45 (empat puluh lima) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL dengan rincian, 4 (empat) tablet obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dimana setiap 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Tramadol HCL berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HCL dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) obat/pil koplo jenis Tramadol HCL, 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Tramadol HCL berisi 5 (lima) obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan Nomor simcard 085230632887;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi Hendro Wahyu yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 081930367292;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi Hendro Wahyu yang juga merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan interrogasi terhadap Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi dan Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi mengakui mendapatkan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi tersebut awal mulanya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 WIB Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi menerima pesanan dari teman Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi yang bernama Renaldi untuk membelikan barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, 1 (satu) box berisi 5 (lima) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL yang disanggupi oleh Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi lalu Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi mengambil uang yang telah disepakati sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) di seputaran Terminal Gendingan, Ngawi, lalu Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi pulang kerumah Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 WIB Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi menghubungi Terdakwa melalui telpon dengan maksud untuk meminta tolong membelikan barang pesanan Renaldi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL dan disanggupi oleh Terdakwa menyanggupinya selanjutnya Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi sepakat bertemu dengan Terdakwa sekitar jam 08.00 WIB selanjutnya Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi atas ajakan Terdakwa bertemu dengan Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono yang merupakan teman dari Terdakwa yang mengaku sebagai penjual barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HCL setelah bertemu Saksi Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono kemudian Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi melakukan transaksi dengan disaksikan oleh Terdakwa dimana saat itu Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi memberikan uang sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono dan Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono memberikan barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 1 (satu) box berisi 5 (lima) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dan setelah melakukan transaksi tersebut kemudian Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi dan Terdakwa kembali pulang menuju rumah Terdakwa, sesampai dirumah Terdakwa kemudian Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi memberikan barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 1 (satu) papan dengan jumlah 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL kepada Sdr. Nggace. Setelah itu oleh saudara NGGACE barang berupa : 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dibuka 3 (tiga) biji diberikan kepada Terdakwa selanjutnya 2 (dua) biji dimakan oleh Sdr. Nggace;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi, dan Terdakwa menyimpan/membawa/membeli obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL tersebut adalah akan dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi, dan Terdakwa yang bersangkutan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan barang bukti tersebut serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang farmasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
4. Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kepemilikan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi dan Tramadol HCL yang ada pada Terdakwa diperoleh dari Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono;
 - Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, Saksi dihubungi Terdakwa dengan maksud membeli barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi dan Tramadol HCL kemudian Saksi menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut emudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa dan Saksi bertemu di dekat rumah Saksi di Dusun Sidomulyo Sragen, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi mendatangi rumah Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono setelah bertemu Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono, lalu Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono memberikan barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi dan obat/pil koplo jenis Tramadol HCL sebanyak 1 (satu) box berisi 5 (lima) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Riko Eryanto Bin Sugito kembali pulang kerumah Saksi lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi dan 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi dan Tramadol HCL kepada Sdr. Nggace yang merupakan teman dari Saksi;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi dan Tramadol HCL tersebut untuk dijual kembali;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah sekolah Kefarmasian atau mempunyai keahlian dalam bidang Farmasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
5. Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kepemilikan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal ketika adanya komunikasi antara Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi dan Sdr. Renaldi, dalam komunikasi tersebut Sdr. Renaldi meminta kepada Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi untuk mencari obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan obat/pil koplo jenis Tramadol HCL sebanyak 1 (satu) box berisi 5 (lima) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 50 (limapuluhan) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL, setelah disepakati akhirnya Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi menerima uang dari Sdr. Renaldi sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli pesanan tersebut, selanjutnya Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi meminta bantuan Terdakwa untuk mencari pesanan tersebut, kemudian Terdakwa mempertemukan Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi dengan Saksi di rumah kos Saksi yang berada di daerah Sragen Jawa Tengah, setelah bertemu dengan Saksi kemudian Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi menyerahkan uang sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi dengan disaksikan oleh Terdakwa, lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/holi dan obat/pil koplo jenis Tramadol HCL sebanyak 1 (satu) box berisi 5 (lima) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL kepada Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi, selanjutnya Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi membagi-bagikan beberapa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/holi dan obat/pil koplo jenis Tramadol HCL kepada Terdakwa dan teman Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi lainnya, beberapa saat kemudian Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi menuju ke Stasiun Walikukun untuk menemui Sdr. Renaldi untuk menyerahkan sisa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/holi dan obat/pil koplo jenis Tramadol HCL pesanan Sdr. Renaldi;
- Bahwa cara Saksi memperoleh Obat/Pil Kolpo jenis Tramadol HCL tersebut adalah berawal pada hari rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 WIB saat itu Saksi sedang di kamar kos pacar Saksi yang beralamat masuk Dusun Kebayanan Widodo 1 Desa Sragen Wetan Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, Sdr. Mas datang menawarkan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"besok aku ada barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL, kamu mau ngambil nggak ?" kemudiaan Saksi jawab "iya Mas, saya ambil", kemudian Sdr. Mas menanyakan kepada Saksi "apa saja" dan Saksi jawab "obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 1 (satu) box dan obat/pil koplo jenis Tramadol HCL 2 (dua) box", kemudian Sdr. Mas menjawab "Ok besok tak anter ke kos" selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB Sdr. Mas datang ke kamar kos pacar Saksi yang beralamat masuk Dusun Kebayanan Widodo 1, Desa Sragen Wetan, Kecamatan Sragen Wetan, Kabupaten Sragen, Prov. Jawa Tengah dan menyerahkan kepada Saksi barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi sebanyak 1 (satu) box didalamnya berisi 10 (sepuluh) papan/tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi, masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi sehingga jumlah keseluruhan berjumlah 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi dan 2 (dua) box obat/pil koplo jenis Tramadol HCL masing-masing box berisi 5 papan/tablet obat/pil koplo jenis Tramadol HCL, masing-masing papan/tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL sehingga total keseluruhan obat/pil koplo berjumlah 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL, kemudian Saksi menyampaikan pada Sdr. Mas bahwa uang pembayaran menunggu uang dari pemesan, kemudian Sdr. Mas pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa jumlah obat/pil koplo jenis Tramadol HCL yang Saksi bawa 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dengan rincian : 2 (dua) tablet/papan obat/pil koplo jenis Tramadol HCL berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL;
- Bahwa saat Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi tertangkap oleh anggota Kepolisian Polres Ngawi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk RHMSHOP warna hijau yang didalamnya berisi Sembilan puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan rincian : 90 (sembilan) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dimana setiap 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi berisi 10 (butir) obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, 45 (empatpuluhan lima) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dengan rincian : 4 (empat) tablet obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dimana setiap 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Tramadol HCL berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dengan jumlah keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 (empatpuluh) obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dan 1 (satu) tablet obat/pil koplo jenis Tramadol HCL berisi 5 (lima) obat/pil koplo jenis Tramadol HCL;

- Bahwa selanjutnya dari penangkapan Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi, lalu anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan pengembangan sehingga pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 081930367292 yang digunakan Saksi berkomunikasi dengan Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rina Diyah Hapsari, S.Farm, Apt. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa obat/pil koplo jenis Trihexyphenedyl Tablet/holi dan obat/pil koplo jenis Tramadol HCL adalah sediaan farmasi obat keras yang mana harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa cara penyaluran obat/pil koplo jenis Trihexyphenedyl Tablet/holi dan obat/pil koplo jenis Tramadol HCL kepada masyarakat yang membutuhkan adalah harus melalui Dinas Kesehatan, Rumah sakit, Puskesmas, atau melalui Apotik melalui resep dokter;
- Bahwa masyarakat awam yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu merupakan pelanggaran terhadap undang-undang kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan kepemilikan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL;
- Bahwa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi dan Tramadol HCL yang ada pada Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi diperoleh dari Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, Saksi dihubungi Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi dengan maksud membeli barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tablet/Holi dan Tramadol HCL kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 08.00 WIB, Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi dan Terdakwa bertemu di dekat rumah Terdakwa di Dusun Sidomulyo Sragen, selanjutnya Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi bersama dengan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono setelah bertemu Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono kemudian Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi memberikan uang sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono, lalu Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono memberikan barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi dan obat/pil koplo jenis Tramadol HCL sebanyak 1 (satu) box berisi 5 (lima) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL, selanjutnya Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi bersama dengan Terdakwa kembali pulang kerumah Saksi lalu Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi memberikan 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi dan 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi dan Tramadol HCL kepada Sdr. Nggace yang merupakan teman dari Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi dan Terdakwa membeli barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi dan Tramadol HCL tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa pernah sekolah Kefarmasian atau mempunyai keahlian dalam bidang Farmasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih;
2. 1 (satu) buah SIM Card 081930367292

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi dan Tramadol HCL yang ada pada Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi diperoleh dari Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, Saksi dihubungi Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi dengan maksud membeli barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi dan Tramadol HCL kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 08.00 WIB, Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi dan Terdakwa bertemu di dekat rumah Terdakwa di Dusun Sidomulyo Sragen, selanjutnya Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi bersama dengan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono setelah bertemu Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono kemudian Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi memberikan uang sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono, lalu Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono memberikan barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi dan obat/pil koplo jenis Tramadol HCL sebanyak 1 (satu) box berisi 5 (lima) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL, selanjutnya Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi bersama dengan Terdakwa kembali pulang kerumah Saksi lalu Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi memberikan 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi dan 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi dan Tramadol HCL kepada Sdr. Nggace yang merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi dan Terdakwa membeli barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi dan Tramadol HCL tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa pernah sekolah Kefarmasian atau mempunyai keahlian dalam bidang Farmasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 06867/NOF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.SI, Apt, M.SI, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 14022/2021/NOF : tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- 14023/2021/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/holi dan obat/pil koplo jenis Tramadol HCL adalah sediaan farmasi obat keras yang mana harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa cara penyaluran obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/holi dan obat/pil koplo jenis Tramadol HCL kepada masyarakat yang membutuhkan adalah harus melalui Dinas Kesehatan, Rumah sakit, Puskesmas, atau melalui Apotik melalui resep dokter;
- Bahwa masyarakat awam yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu merupakan pelanggaran terhadap undang-undang kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;
3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian dari Setiap Orang orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Riko Eryanto Bin Sugito. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi Anak tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Riko Eryanto Bin Sugito telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *Error In Persona* dan menurut pengamatan Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa Riko Eryanto Bin Sugito adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Pengadilan, pengertian Setiap Orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa Riko Eryanto Bin Sugito, namun apakah Terdakwa Riko Eryanto Bin Sugito dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan;

Ad. 2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja didalam teori hukum pidana dikenal adanya Teori kesengajaan yaitu: perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran atau yang dimaksud unsur sengaja (opzet) disini adalah merupakan suatu keterangan sebagai tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(opzetal oogmerk) ;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang itu sendiri terkandung beberapa perbuatan-perbuatan yang dilarang yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah alat kesehatan adalah instrumen, alat-alat, mesin, dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 sendiri menyatakan "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan menyimpan, mengolah mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat". serta ayat (3)-nya, yang menyatakan "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilarang dalam unsur tersebut bersifat alternatif maka tidaklah perlu untuk membuktikan perbuatan-perbuatan yang dimaksud akan tetapi cukup hanya dapat membuktikan salah satu perbuatan saja ;

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi dan Tramadol HCL yang ada pada Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi diperoleh dari Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono berawal pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, Saksi dihubungi Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi dengan maksud membeli barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi dan Tramadol HCL kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 08.00 WIB, Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi dan Terdakwa bertemu di dekat rumah Terdakwa di Dusun Sidomulyo Sragen, selanjutnya Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiki Bin Dodi bersama dengan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono setelah bertemu Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono kemudian Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi memberikan uang sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono, lalu Saksi Yani Qurniawan Als Temon Bin Bejo Hariono memberikan barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi dan obat/pil koplo jenis Tramadol HCL sebanyak 1 (satu) box berisi 5 (lima) papan dan tiap papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan keseluruhan sebanyak 50 (Lima puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL, selanjutnya Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi bersama dengan Terdakwa kembali pulang kerumah Saksi lalu Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi memberikan 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi dan 1 (satu) papan yang berisi 10 (sepuluh) obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi dan Tramadol HCL kepada Sdr. Nggace yang merupakan teman dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi dan Terdakwa membeli barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl Tablet/Holi dan Tramadol HCL tersebut untuk dijual kembali;

Menimbang, Bbahwa Terdakwa pernah sekolah Kefarmasian atau mempunyai keahlian dalam bidang Farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 06867/NOF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S.SI, Apt, M.SI dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 14022/2021/NOF : tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- 14023/2021/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexsifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur Unsur dengan sengaja dapat dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa yang meskipun obat/pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL termasuk dalam obat bebas terbatas artinya obat tersebut hanya bisa dibeli di apotik atau toko obat yang berijin, dan tidak boleh dijual belikan di toko/ warung yang tidak berijin akan tetapi Terdakwa dengan penuh kesadaran tetap menjual obat-obatan sediaan farmasi jenis obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL tanpa ijin edar dengan cara tersebut diatas yang maksudnya untuk dimiliki dan disimpan, serta dijual kembali;

Menimbang, bahwa unsur mengedarkan sediaan farmasi yang yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dapat dibuktikan dari perbuatan Terdakwa yang meskipun dirinya tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat sebagaimana telah diatur dalam ketentuan mengenai standar mutu pelayanan farmasi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah, akan tetapi Terdakwa menurut pengakuannya tetap mengedarkan dan menjual obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3) telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa penerapan unsur ini berlaku secara alternatif, dengan kata lain apakah bentuk penyertaan dalam perkara ini merupakan kriteria untuk mereka yang disebut sebagai orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh lakukan (*doenplegen*) dan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*). Dengan terpenuhinya salah satu kriteria maka dianggap mewakili keseluruhan unsur Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan Terdakwa, Majelis akan menguraikan terlebih dahulu secara singkat mengenai pengertian pelaku (*dader/pleger*), orang yang menyuruh lakukan (*doenplegen*), dan orang yang turut melakukan (*medeplegen*). Pelaku (*dader/pleger*), adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang. Jadi pelaku adalah orang yang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*), adalah orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana, sehingga dalam hal ini harus ada dua pihak yaitu orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) dan orang yang disuruh melakukan (*pleger*). Adapun pengertian orang yang turut melakukan (*medeplegen*) adalah orang yang ikut bersama-sama melakukan suatu tindak pidana yang mana unsur-unsur tindak pidana itu telah terpenuhi secara sempurna;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membantu Saksi Rifqi Iqsan Fauzi Als Kiki Bin Dodi membeli dan menyediakan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol HCL tersebut dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM Card 081930367292 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riko Eryanto Bin Sugito tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah SIM Card 081930367292 dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih; dirampas untuk negara;
6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh Lely Triantini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *video conference* pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Agustin Dwi Ria Mahardika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Lely Triantini, S.H., M.H.,

Ariandy, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.